



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/345/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/345/432.013/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pembina	Bupati
2	Pengarah a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Daerah 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3) Asisten Administrasi Umum
3	Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kepala Dinas Kesehatan 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 6) Kepala Dinas Sosial 7) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10) Kepala Kantor Kementerian Agama 11) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 13) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 14) Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 15) Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 16) Kabid. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 17) Kepala Puskesmas se-Kabupaten

	<ol style="list-style-type: none">18) Perencana Muda pada Dinas Kesehatan19) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten20) Ketua Sub-Sub Recipient Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera21) Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama22) Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama23) Ketua Aisyiah24) Ketua District-based Public Private Mix25) Ketua Program Studi Kebidanan pada Universitas Islam Madura26) Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC (KOPI TBC)27) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
--	--

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM